



## **Analisis Ma'Anil Hadis Tasyabbuh dalam Batasan Qaza' Pada Rambut Laki-Laki: Telaah Kritis terhadap Pemaknaan dan Konteks**

**Ridho Pratama<sup>1</sup>, Mugiyono<sup>2</sup>, Nurchalidin<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia.

\*Corresponding Author: [rdhoopratamaa@gmail.com](mailto:rdhoopratamaa@gmail.com)

### **Abstrac**

*A study of hadiths regarding tasyabbuh and the prohibition of qaza' is relevant amid the rising trend of men's hairstyles influenced by global popular culture. This study aims to analyze the meaning of hadiths on tasyabbuh within the context of qaza' through the ma'ānī al-ḥadīṣ approach by examining the text (matan), chain of transmission (sanad), historical context, and its relevance today. The method used is a qualitative approach based on library research, with the primary source being the hadith narrated by al-Bukhari, supplemented by references to classical commentaries and contemporary scholarly studies. The results of the study indicate that the hadith prohibiting qaza' is authentic and emerged from a concrete social context as a guideline for ethical appearance. Linguistically, qaza' means trimming part of the hair while leaving the rest, reflecting an aesthetic imbalance. Scholars classify it as makruh tanzīh, not haram, as it is not accompanied by a threat of punishment. The wisdom behind the prohibition includes neatness, preventing imitation of non-Muslims, and avoiding ostentation. In the modern context, hairstyles are no longer symbols of a specific religious identity; therefore, the interpretation of the hadith must be conducted contextually through the approaches of fiqh al-awlawiyyāt and maqāṣid al-syarī'ah. Thus, the hadith on qaza' is understood as a guideline for ethical appearance that emphasizes balance, simplicity, and a proportionate Muslim identity, rather than an absolute restriction on hairstyle creativity.*

**Keywords:** *Qaza'*, *Tasyabbuh*, *Ma'anil Hadith*.

### **Abstrak**

Kajian hadis tentang *tasyabbuh* dan larangan *qaza'* relevan di tengah maraknya tren gaya rambut laki-laki yang dipengaruhi budaya populer global. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna hadis tentang *tasyabbuh* dalam batasan *qaza'* melalui pendekatan *ma'ānī al-ḥadīṣ* dengan menelaah aspek matan, sanad, konteks historis, serta relevansinya pada masa kini. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis *library research* dengan sumber utama hadis riwayat al-Bukhari, disertai rujukan syarah klasik dan kajian ilmiah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis larangan *qaza'* berstatus sahih dan lahir dari konteks sosial konkret sebagai pedoman etika penampilan. Secara linguistik, *qaza'* berarti mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya yang mencerminkan ketidakseimbangan estetika. Para ulama menilainya sebagai *makruh tanzīh*, bukan haram, karena tidak disertai ancaman hukuman. Hikmah larangan mencakup kerapian, pencegahan *tasyabbuh*, dan penghindaran *syuhrah*. Dalam konteks modern, gaya rambut tidak lagi menjadi simbol identitas agama tertentu, sehingga pemaknaan hadis perlu dilakukan secara kontekstual melalui pendekatan *fiqh al-awlawiyyāt* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, hadis *qaza'* dipahami sebagai pedoman etika penampilan yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan identitas Muslim yang proporsional, bukan pembatasan mutlak terhadap kreativitas gaya rambut.

**Kata Kunci:** *Qaza'*, *Tasyabbuh*, *Ma'anil Hadis*.

## Introduction

*Tasyabbuh* dipahami sebagai bentuk usaha untuk meniru atau menyerupai sesuatu. Istilah ini tidak hanya sekedar menunjukkan tindakan imitasi, melainkan juga mencerminkan adanya kecenderungan individu atau kelompok untuk mengadopsi ciri, perilaku, maupun gaya tertentu yang berasal dari pihak lain.<sup>1</sup> Dalam kajian hadis, istilah ini memiliki dasar linguistik yang secara tegas dijelaskan dalam sabda nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nadhr berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al-Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa bertasyabbuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka.” (HR. Abu Daud no. 3512).<sup>2</sup>

Imam al-Syafi'i juga memandang *tasyabbuh* sebagai bentuk penyerupaan yang tidak hanya terbatas pada aspek lahiriah, tetapi juga mencakup perilaku, sikap, dan pola hidup secara menyeluruh. Penyerupaan terhadap non-Muslim, khususnya yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan simbol-simbol kekhususan keagamaan, diklasifikasikan sebagai *tasyabbuh bil kuffār*.<sup>3</sup>

Selain itu, terdapat pula hadis lain yang secara tegas melarang praktik potongan rambut yang tidak merata, yaitu *qaza'*. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَرَعِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang

---

<sup>1</sup> Hafid Rustiawan and Hasbullah Lisalam, Repa Hudan, “Analisis Relevansi Larangan Tasyabbuh Dengan Pendidikan Islam,” *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 12, no. 01 (2025): 139–59.

<sup>2</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi al-Sijistani dalam *Sunan Abī Dāwūd* nomor 3512. Dalam jalur periwayatannya disebutkan sanad: *Uthmān bin Abī Syaibah* dari *Abū al-Naḍr* dari *Abd al-Rahmān bin Tsābit* dari *Ḥassān bin 'Atīyyah* dari *Abū Munīb al-Jurasyī* dari *Abdullah bin Umar*. Selain dalam *Sunan Abī Dāwūd*, hadis ini juga memiliki riwayat pendukung dalam *Musnad* karya Ahmad bin Hanbal, riwayat *Al-Tabarani* dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*, serta *Al-Bayhaqi* dalam *Syū'ab al-Īmān*, sehingga memperkuat eksistensinya dalam literatur hadis. Dari sisi sanad, para perawi dalam jalur riwayat ini mayoritas dinilai *tsiqah* oleh ulama *jarḥ wa ta'dīl*. *Uthmān bin Abī Syaibah* dikenal sebagai perawi besar Kufah yang juga menjadi guru bagi para imam hadis. *Abū al-Naḍr* (*Hāsyim bin al-Qāsim*) juga dinilai terpercaya. Sementara itu, *Abd al-Rahmān bin Tsābit* dinilai *ṣadūq* meskipun hafalannya dipandang tidak setinggi perawi *tsiqah* mutqin, sehingga memengaruhi derajat hadis. Adapun *Ḥassān bin 'Atīyyah* termasuk *ṭabī'i* yang kuat keilmuannya, dan *Abū Munīb al-Jurasyī* dinilai *maqbul* sehingga riwayatnya dapat diterima ketika didukung jalur lain. Dengan demikian sanad hadis ini bersambung hingga nabi Muhammad Saw dan memiliki penguat dari jalur lain. Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid VI (Lahore: Islamic Center Publication, 2011), <https://bdebooks.com/books/sunan-abu-daud-part-6-by-imam-abu-dawud/>.

<sup>3</sup> Munawwarah Anam, Syaiful, “Tren Outfit Of The Day Dan Kaitannya Dengan Tasyabbuh Bil Kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah Ayat 104 Dalam Kajian Tafsir Ibnu Katsir),” *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1, no. 1 (2024): 46–62.

qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain). (HR. Bukhari, No. 5466).<sup>4</sup>

Fenomena gaya rambut merupakan bagian dari perkembangan budaya populer yang sering kali memunculkan perdebatan mengenai batas-batas identitas dan larangan menyerupai kaum lain.<sup>5</sup> Agar dapat dipahami secara utuh, hadis tersebut perlu dikaji dengan pendekatan yang tidak hanya tekstual, melainkan juga mempertimbangkan dialektika antara teks hadis dan realitas sosial yang terus berkembang. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. *Pertama*, Bagaimana makna dari hadis tentang mencukur sebagian rambut (*qaza'*)? *Kedua*, Bagaimana batasan potongan rambut laki-laki agar tidak termasuk dalam praktik (*qaza'*)? Kajian ini akan menelaah hadis secara komprehensif dengan menganalisis matan dan sanadnya, serta mengkaji makna dan alasan sistematis penyebutan faktor-faktor yang termuat dalam hadis tersebut. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membentuk pemahaman masyarakat yang lebih proporsional dalam menafsirkan dan mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait pemilihan gaya rambut sesuai tuntunan Nabi Muhammad Saw.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas hadis ini dari berbagai perspektif. Muhammad Taufik Ridho (2025) dalam penelitian "*Kontribusi Pemahaman Hadis tentang Larangan Qaza' dan Implementasinya di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun*" menjelaskan bahwa meskipun larangan *qaza'* tercantum dalam berbagai hadis shahih seperti riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan al-Nasa'i, pemahaman masyarakat terhadap larangan tersebut masih bersifat parsial dan cenderung hanya melihat aspek fisik tanpa menyoroti dimensi normative dan etikanya.<sup>7</sup> Sementara itu, Nasikin (2025) dalam studinya "*Pemahaman Hadis Qaza' Dan Relevansi Dengan Trend Gaya Rambut Anak Remaja Masa Kini (Studi Ma'anil Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 5466)*" menyimpulkan bahwa praktik mencukur sebagian rambut yang mengandung unsur *tasyabbuh* dengan tradisi non-Muslim. Melalui pendekatan *ma'ānī al-hadīs*, larangan tersebut dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar historis dan sosial, serta dinilai masih relevan dalam menanggapi tren gaya rambut remaja masa kini.<sup>8</sup> Kemudian Ahmad Syihabuddin Muzakki<sup>1</sup>, Muhid<sup>2</sup> dan Andris Nurita<sup>3</sup> (2023) dalam penelitiannya *Tasyabbuh Mengenai "Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031"*, *Tasyabbuh* dipahami sebagai upaya menyerupai non-Muslim dalam aspek budaya dan identitas tertentu, yang dilarang apabila mengandung unsur penyerupaan terhadap kekhususan mereka.

---

<sup>4</sup> Hadis tentang larangan *qaza'* ditakhrij oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* nomor 5466 melalui jalur sanad dari Muslim bin Ibrahim, dari Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Saw Rangkaian sanad tersebut berstatus muttasil dan seluruh perawinya dinilai tsiqah oleh para ulama jarh wa ta'dil sehingga hadis ini berkualitas sahih. Riwayat dengan substansi yang sama juga terdapat dalam Shahih Muslim sebagai syahid yang semakin menguatkan kedudukan hadis ini. Penjelasan makna hadis (*fiqh al-hadith*) dapat ditemukan dalam kitab syarah *Fath al-Bari* karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menegaskan bahwa *qaza'* adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya, serta mayoritas ulama memandangnya makruh karena mengandung unsur *tasyabbuh* dan bertentangan dengan prinsip keindahan serta kerapian dalam syariat Islam. Ibn Hajar Al-Asqalani and Ahmad bin 'Ali, "Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī," in *Bab Al-Qaza'* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 365–366.

<sup>5</sup> Anik Maghfiroh et al., "Pengaruh Trend Gaya Rambut Terhadap Minat Remaja Dalam Pemilihan Model Pangkas Rambut," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 351–59.

<sup>6</sup> Aeni Mahmudah, "Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)," *Diya Al-Afkar: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022): 86–93, <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3381>.

<sup>7</sup> Sulidar Ridho, Muhammad Taufik, "Kontribusi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Qaza' Dan Implementasinya Di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 961–71. 'Kontribusi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Qaza' Dan Implementasinya Di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun', *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11.2 (2025), 961–71.

<sup>8</sup> Nasikin, "Pemahaman Hadis Qaza' Dan Relevansi Dengan Trend Gaya Rambut Anak Remaja Masa Kini (Studi Ma'anil Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 5466)," *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, no. 5466 (2025): 1–95.

Temuan menunjukkan bahwa adopsi gaya rambut modern tidak serta-merta berimplikasi pada keharaman, melainkan ditentukan oleh intensi dan konteks normatif yang melatarbelakanginya.<sup>9</sup>

Penelitian ini memanfaatkan sejumlah teori dari ulama dan tokoh Islam sebagai landasan analisis. *Pertama*, teori *Ma'ānī al-Ḥadīs* sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī dalam *Fath al-Bārī*<sup>10</sup> dimanfaatkan sebagai kerangka analisis untuk menyingkap makna hadis dengan menekankan kajian aspek kebahasaan, konteks historis kemunculannya, serta ragam penafsiran yang dikemukakan oleh para ulama klasik maupun kontemporer.<sup>11</sup> *Kedua*, Teori Prioritas dalam Islam (*Fiqh al-Awlawiyyāt*) sebagaimana dikembangkan oleh Yūsuf al-Qarādhawī<sup>12</sup> digunakan untuk menilai urgensi penerapan larangan *tasyabbuh* dalam konteks kontemporer, dengan prinsip bahwa dalam setiap keputusan syariat unsur yang lebih bernilai bagi *maqāṣid al-syarī'ah* harus diutamakan dalam menetapkan sikap atas fenomena budaya dan praktik sosial. *Ketiga*, Teori *Hermeneutik Ma'ānī al-Ḥadīs* sebagaimana dijelaskan oleh Nurun Najwa dalam pendekatannya terhadap pemahaman teks hadis menegaskan perlunya keterkaitan analisis linguistik dan interpretasi konteks ketika menafsirkan makna hadis secara proporsional terhadap kebutuhan zaman sekarang. Teori-teori ulama tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang makna dan relevansi hadis larangan *tasyabbuh* dalam *qaza*, serta bagaimana hadis ini dapat diaplikasikan secara ilmiah dan kontekstual dalam kehidupan umat Islam kontemporer.<sup>13</sup>

## Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji dan memahami makna hadis secara komprehensif.<sup>14</sup> Sumber utama penelitian ini adalah hadis tentang memotong sebagian rambut dan meninggal sebagian (*qaza'*) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam proses analisis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan *takhrij hadis* untuk menelusuri sumber periwayatan hadis dalam kitab *al-Libās* dan kitab hadis lainnya serta mengidentifikasi jalur periwayatannya secara sistematis.<sup>15</sup> Setelah itu, penelitian ini melakukan *analisis ma'ānī al-ḥadīs* dengan menelaah aspek kebahasaan, struktur redaksi hadis, serta penafsiran para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis seperti *Fath al-Bārī* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani dan *Syarh Shahih Muslim* karya Imam an-Nawawi.<sup>16</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historis-sosiologis* untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut, termasuk kemungkinan *asbāb al-wurūd* serta realitas sosial masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad Saw. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengaitkan pemahaman klasik dengan fenomena sosial kontemporer. Data pendukung lainnya diperoleh dari berbagai literatur akademik, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan kajian keislaman yang relevan dengan studi hadis dan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Andris Nurita Ahmad Syihabuddin Muzakki, Muhid, "Tasyabbuh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 60–71.

<sup>10</sup> Fera Tamia, Nawir Yuslem, and Ali Darta, "Konsep Pemikiran Hadis Ibnu Hajar Al Asqolani," *Jurnal Mudabbir: (Journal Research and Education Studies)* 5, no. 2 (2025): 545–65.

<sup>11</sup> Chea-yeon Kim and Seo-heui Kim, "Impact of Hair Content on Social Media on Hairstyle Preferences and Interest among Generation MZ," *Journal of the Korean Society of Cosmetology* 31, no. 3 (2025): 613–22.

<sup>12</sup> Moh Asror, Hammis Syafaq, and Masdar Hilmy, "Yusuf Al-Qaradawi's Perspective On Fiqh Aqalliyat In A Multicultural Society," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 21, no. 1 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546.6>.

<sup>13</sup> Muhamad Ali Rozikin, "Hermeneutika Sebagai Metode Dan Teori Menafsirkan Hadis," *UNIVERSUM: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 48–54.

<sup>14</sup> Mahmud, Wahyudin Darmalaksana, and Tedi Priatna, "Model Studi Hadis Metode Mutakhir Ide Masyarakat 5.0," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 985–97, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/661>.

<sup>15</sup> Muhammad Fauzhan 'Azima, "Ulumul Hadis Dan Modernisme Islam: Analisis Pemikiran Hadis Mahmud Yunus," *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 3, no. 1 (2023): 71–83.

<sup>16</sup> Asep Tatang Suryana and Tajul Arifin, "Metodologi Penelitian Hadis Murni Dan Terapan," *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society* 1, no. 2 (2024): 100–110, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/661>.

## Results and Discussion

### 1. Pengertian Qaza'

Rambut yang sehat dan tumbuh dengan optimal merupakan harapan setiap individu, baik pada usia anak-anak, dewasa, maupun lanjut usia. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh serta menjaga keindahan rambut tersebut.<sup>17</sup> Pada laki-laki, rambut memiliki peran penting sebagai bagian dari penampilan dan identitas diri. Rambut sering disebut sebagai mahkota karena selain berfungsi melindungi kepala dan memberikan kehangatan, rambut juga mencerminkan kerapian serta kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, laki-laki dianjurkan untuk merawat rambut dengan cara memotong dan mencukurnya secara teratur agar tampak bersih dan rapi.<sup>18</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Islam memberikan perhatian khusus terhadap perawatan rambut sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan adab dalam berpenampilan. Ajaran ini tercermin dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang mengarahkan umat Islam untuk merawat rambut dengan baik, menjaga kerapian, serta menghindari praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat.<sup>19</sup> Adapun hadis nabi yang menjelaskan tentang merawat rambut adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Sulaiman bin Dawud Al mahri) berkata: telah mengabarkan kepada kami (Ibnu Wahb) berkata: telah menceritakan kepadaku (Ibnu Abu Az Zinad) dari (Suhail bin Abu Shalih) dari (Bapaknya) dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mempunyai rambut hendaklah ia memuliakannya (merawat). (HR. Abu Dawud, No. 3632)<sup>20</sup>

Namun, dalam Islam terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menata rambut, salah satunya adalah larangan *qaza'*.<sup>21</sup> Penataan rambut tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan estetika, tetapi juga berkaitan dengan nilai etika dan tuntunan syariat. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpenampilan, memberikan batasan agar penampilan seorang Muslim tetap mencerminkan kesederhanaan, keselarasan dengan fitrah, serta tidak menyalahi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw.<sup>22</sup> Oleh karena itu,

---

<sup>17</sup> Catharina Sagita Moniaga et al., "Program Edukasi Masyarakat Dengan Edukasi Beserta Skrining Kadar Vitamin D Untuk Kesehatan Rambut Pada Lanjut Usia," *JURAI: Jurnal ABDIMAS Indonesia* 2, no. 2 (2024): 110–18.

<sup>18</sup> Cut Wulan Sari Nurhayati, Meilina Rulia, "Formulasi Pewarna Rambut Dari Buah Jamblang (*Syzygium Cumini*) Hair Coloring Formulation Of Jamblang (*Syzygium Cumini*)," *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 10, no. 2 (2024): 625–32.

<sup>19</sup> Wafa Satria Kamil et al., "Emulating Prophet Muhammad 's Hairstyle As a Form Of Ittiba ' Sunnah By Muslim Youths," *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 49–63.

<sup>20</sup> Hadis tentang perawatan rambut diriwayatkan dalam *Sunan Abu Dawud* karya *Abu Dawud* (edisi *Maṭba'ah al-Sa'adah, Kairo*) pada jilid 4, dalam *Kitāb al-Tarajjul, Bāb fī iṣlāḥ al-sha'r*, dengan sanad yang bersambung dari *Sulaiman bin Dawud al-Mahri*, dari *Abdullah bin Wahb*, dari *Ibn Abi al-Zinad*, dari *Suhail bin Abi Shalih*, dari *Abu Shalih*, dari *Abu Hurairah*, hingga Rasulullah Saw. Riwayat ini tercatat sebagai hadis nomor 3632 dan ditempatkan oleh *Abu Dawud* dalam bagian akhir kitab setelah *Kitāb al-Libās*, tepatnya pada pembahasan adab dan perawatan diri. Hadis ini juga memiliki riwayat penguat dari jalur lain, dan para muhaddits menilainya berderajat hasan, sehingga termasuk hadis maqbul yang dapat dijadikan rujukan dalam kajian adab dan etika kebersihan diri. *Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 4 (Cairo: Maṭba'ah al-Sa'adah, 1950).

<sup>21</sup> Muhammad Syahrul Ramadhan, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pangkas Rambut Model Qaza' Di Pangkas Rambut Di Kelurahan Umbansari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru," *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025, 1–56.

<sup>22</sup> Dwi Mesti Febriani, "Analisis Semiotika Pada Istilah Good Looking Dalam Perspektif Islam," *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2022, 1–82.

pembahasan mengenai *qaza'* menjadi penting untuk dipahami, khususnya di tengah berkembangnya tren gaya rambut modern yang beragam dan terus berubah. Dalam kajian Islam, istilah *qaza'* (الْقَزَع) memiliki makna khusus yang berkaitan dengan tata cara memotong rambut.<sup>23</sup> Secara bahasa, *qaza'* berasal dari bahasa Arab yang berarti mencukur atau memotong rambut secara terpisah-pisah dan tidak merata. Dalam literatur bahasa Arab klasik, kata ini juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terputus-putus atau tidak menyatu, seperti awan yang terpecah-pecah di langit.<sup>24</sup> Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya unsur ketidaksatuan dan ketidakseimbangan, yang kemudian menjadi dasar dalam pemaknaan istilah *qaza'* dalam konteks syariat Islam.<sup>25</sup>

Secara terminologis, *qaza'* didefinisikan sebagai praktik mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya tanpa dicukur. Definisi ini menegaskan bahwa *qaza'* bukan sekadar perbedaan panjang rambut secara wajar, melainkan tindakan mencukur rambut pada bagian tertentu kepala seperti disamping, depan, atau belakang, sementara bagian lainnya dibiarkan, sehingga tampak jelas adanya pemisahan antara rambut yang dicukur dan yang tidak dicukur. Dengan demikian, ciri utama *qaza'* terletak pada adanya pencukuran yang tidak menyeluruh dan tidak merata pada kepala.<sup>26</sup>

*Ibn Hajar al-'Asqalani* dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa *qaza'* adalah praktik mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya. Hal ini ditegaskan dalam pernyataannya sebagai berikut:

الْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ

Artinya:

*Qaza'* adalah mencukur sebagian kepala anak dan membiarkan sebagian lainnya.

Penjelasan Ibn Hajar tersebut menunjukkan bahwa *qaza'* dipahami sebagai bentuk penataan rambut yang tidak merata, yaitu dengan mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian yang lain tanpa ada keseragaman. Dengan demikian, inti dari *qaza'* bukan terletak pada model tertentu, melainkan pada praktik pembedaan perlakuan terhadap bagian-bagian rambut kepala.<sup>27</sup> Selanjutnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuhfat al-Mawdūd* memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai bentuk-bentuk *qaza'*. Ia menyatakan:

الْقَزَعُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ، كَحَلْقِ بَيْنِ الرَّأْسِ وَتَرْكِ طَرَفَيْهِ، أَوْ حَلْقِ جَانِبَيْهِ وَتَرْكِ وَسْطِهِ، أَوْ حَلْقِ مُؤَخَّرِهِ وَتَرْكِ سَانِرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْقَزَعِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

*Qaza'* adalah mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya, seperti mencukur bagian tengah dan membiarkan kedua sisinya, atau mencukur kedua sisi dan

---

<sup>23</sup> Lubnatul Hilwah, "Hadis-Hadis Tentang Menyisir Rambut (Studi Komparasi Syarah Hadis Dalam Kitab 'Awn Al- Ma'Būd Dan Tuḥ Fat Al-Aḥ Wad'ī )," *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025, 1–112.

<sup>24</sup> Ibnu Manzhūr, "Lisan Al-'Arab," *Dar Al-Ma'Ārif*, 1290.

<sup>25</sup> Zare Dehabadi Masoumeh Maaref, Majid Kouchnani Ghasemali, "The Social Effects of Belief in Predestination (Qaza VA Qadar) from the Perspective of the Quran and Hadith," *Biannual Journal of Research in Shi'a Comparative Theology* 3, no. 4 (2022): 165–86, <https://doi.org/10.22054/JCST.2022.65676.1072>.

<sup>26</sup> Muhammad Waheed U Zaman, Muhammad Farooq Siddique, and Centre Rotterdam, "Sharia Status of Side Puffs (عق) and Cutting (A Research Study)," *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* V, no. 1 (2024): 1–14.

<sup>27</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Arabic (Cairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1970).

membiarkan tengahnya, atau mencukur bagian belakang dan membiarkan sisanya. Semua itu termasuk qaza' yang dilarang oleh Nabi saw.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, Ibn Qayyim menegaskan bahwa seluruh bentuk potongan rambut yang dilakukan dengan cara mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya termasuk dalam kategori *qaza'* yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Penjelasan ini memperkuat pemahaman bahwa larangan *qaza'* bersifat menyeluruh terhadap setiap praktik penataan rambut yang tidak seimbang, apa pun bentuk dan variasinya.<sup>29</sup>

Imam al-Nawawī mendefinisikan *qaza'* sebagai praktik mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya tanpa batasan tertentu. Sebagian ulama memaknai *qaza'* sebagai pencukuran rambut pada bagian-bagian kepala secara terpisah dan tidak seragam. Namun, pendapat yang dinilai paling kuat (*al-qawl al-aṣaḥḥ*) adalah definisi pertama, sebagaimana didukung oleh penafsiran para perawi hadis. Para ulama juga menyepakati (*ijmā'*) bahwa praktik *qaza'* dalam bentuk pencukuran parsial pada bagian-bagian kepala dihukumi makruh tanzīh, kecuali apabila dilakukan karena kebutuhan yang dibenarkan, seperti alasan medis. Ketentuan ini berlaku secara umum bagi laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup>

Dalam kajian kontemporer, pembahasan mengenai *qaza'* tidak lagi dibatasi pada aspek teknis pencukuran rambut, melainkan diarahkan pada substansi normatif larangan yang terkandung dalam hadis. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa larangan dalam hadis harus dipahami berdasarkan '*illat* dan implikasi sosialnya.<sup>31</sup> Dalam konteks *qaza'*, yang menjadi fokus bukan semata pola pencukuran sebagian rambut, tetapi keberadaan unsur *tasyabbuh*, ketidakwajaran, atau simbol identitas yang bertentangan dengan etika penampilan Muslim. Apabila suatu model rambut tidak lagi memuat makna simbolik sebagaimana pada masa Nabi, maka penilaian hukumnya tidak dapat digeneralisasi secara absolut.<sup>32</sup>

Sejalan dengan itu, pendekatan sistemik *maqāṣid* yang dikembangkan oleh Jasser Auda memposisikan teks hadis dalam kerangka sosial yang dinamis.<sup>33</sup> Hukum Islam dipahami sebagai sistem yang berorientasi pada tujuan, sehingga penetapan hukum tidak hanya bertumpu pada tekstualitas, tetapi juga pada konteks dan realitas perubahan sosial. Dalam kerangka ini, *qaza'* dipahami sebagai larangan terhadap model penampilan yang merusak nilai kerapian, kehormatan, dan identitas, bukan sekadar bentuk cukuran tertentu.<sup>34</sup>

Pendekatan kontemporer juga mempertimbangkan transformasi makna gaya rambut dalam budaya modern. Jika pada masa awal Islam *qaza'* berfungsi sebagai penanda identitas kelompok tertentu, maka dalam konteks kekinian kemiripan bentuk tidak selalu merepresentasikan makna yang sama. Oleh karena itu, evaluasi hukum harus mempertimbangkan dimensi makna sosial selain

---

<sup>28</sup> Ahmad Syaripudin, "Integrasi Nilai Dakwah Dan Pengabdian: Program Cukur Sunah Kkn Viii Stiba Makassar Di Desa Kurusumange," *Wahatul Mujtama': Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 130–43, <https://doi.org/10.36701/wahatul.v6i1.2086>.PENDAHULUAN.

<sup>29</sup> Jurnal Khabar and Penyiaran Islam, "Semiotics Of French Crop Hairstyles Lecturer At Islamic University," *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2023): 167–79.

<sup>30</sup> Imamuddin Karim, Abdul, "Hukum Bergadang Dan Qaza' Menurut Pandangan Kh. Abdul Hamid (W. 1352 H/1933 M.) Dalam Karyanya Tarjuman," *Al-Basirah* 13, no. 1 (2023): 83–99.

<sup>31</sup> Ahmad Yusronil Haq and Kholishudin, "The Implementation of Yusuf Al-Qaradawi's Method of Understanding Hadith Regarding the Fatwa on the Meaning of Fi Sabilillah in the Context of Zakat," *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 1 (2025): 60–78, <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v8i1.11570>.

<sup>32</sup> Zulfahmi Alwi et al., "Yusuf Al-Qardhawi's Methodological Reformulation of Hadith Thought and Its Influence on the Development of Hadith Science: An Analysis in the Book of Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (2023): 88–106, <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.81>.

<sup>33</sup> Tomi Satria, Khadijah, and Widya Sari, "Maqashid Syariah Sebagai Pendekatan Hukum Islam Kontemporer" 1, no. 3 (2025): 942–47.

<sup>34</sup> Refki Saputra, "Kontekstualisasi Hadis Berbasis Konsep Maqashid Syariah: Analisis Metodologi Aktualisasi Hadis Pada Sosial-Kultural Indonesia," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 9, no. 1 (2024): 97–112.

aspek formal. Dengan demikian, fokus analisis bergeser dari bentuk fisik menuju makna simbolik dan tujuan normatif.<sup>35</sup>

Gambar 1: contoh potongan rambut *qaza* di era modern saat ini:<sup>36</sup>



Sedangkan model potongan yang meniru orang kafir atau nonmuslim dalam hadis:  
Gambar 2: *Qaza'* pada kaum Yahudi<sup>37</sup>



Gambar 3: *Qaza'* pada Katholik<sup>38</sup>



## 2. *Asbab al-Wurud Hadis Mencukur Sebagian Rambut (Qaza')*

*Asbāb al-wurūd* hadis tentang *qaza'* berkaitan erat dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat pada masa Rasulullah Saw. Pada suatu waktu, Rasulullah Saw menjumpai seorang anak yang rambut kepalanya dicukur sebagian dan sebagian lainnya dibiarkan<sup>39</sup>. Bentuk potongan rambut tersebut merupakan praktik yang dikenal dan dijumpai di tengah masyarakat saat itu, khususnya pada anak-anak, sehingga tampak secara nyata dalam interaksi sosial sehari-hari. Peristiwa ini tidak terjadi dalam konteks majelis pengajaran formal, khutbah, atau penyampaian nasihat umum, melainkan muncul dari pengamatan langsung Rasulullah Saw terhadap kondisi yang beliau lihat secara faktual. Ketika menyaksikan keadaan tersebut, Rasulullah Saw memberikan arahan terkait perlakuan terhadap rambut kepala anak tersebut.<sup>40</sup> Arahan ini kemudian diriwayatkan oleh para sahabat dan menjadi bagian dari hadis sebagai berikut:

<sup>35</sup> Rudi Hartono and M Sahrir, "H k a M," *Analisis Kehujjahan Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Dasar Ijtihad Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2026): 34–42.

<sup>36</sup> Muhammad Gilang Ramadhan and Hafiz Hamdi Nasution, "The Development and Transformation of Judaism from Antiquity to Modernity," *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosia* 8, no. 2 (2024): 324–33.

<sup>37</sup> Hendi Supriatna, Radea Yuli Ahmad Hambali, and Rifqi Rosyad, "Strengthening Religious Harmony Through The Principle Of The Middle Way In Indonesian Buddhism," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agam* 5, no. 2 (2025): 98–116, <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.29543>.

<sup>38</sup> M Dimyati Huda and Bagus Waluyo, "Cultural Fusion in Pesantren: Navigating Islamic Customs and Javanese Traditions in Kediri, Suburban Indonesia," *IjoRIS: Intenational Journal of Religius and Interdisciplinary Studies* 2, no. 1 (2025): 35–50.

<sup>39</sup> Kholila Mukaromah, "Ekspresi Tajdid Dalam Syarah Hadis: Kajian Historis Atas Subul Al-Salām Karya Al-Ṣan'ānī (w.1182 H/1769 M)," *Journal of Hadith Studies* 6, no. 2 (2023): 11–12, <https://doi.org/10.32506/johs.v6i2-01>.

<sup>40</sup> Hasna Rafidah Salsabila and Qodri Azizi, "Da'wah of Islam in the Era of Generation Z: Study of Takhrij and Syarah Hadith," *Journal of Takhrij Al-Hadith* 2, no. 2 (2022): 46–56.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَرْعِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَرْعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرَةً وَهَاهُنَا هَاهُنَا فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَّتِهِ وَجَانِبِي رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَأَلْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَّا الْقِصَّةُ وَالْقِصَّةُ لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ الْقَرْعَ أَنْ يَتَرَكَ بِنَاصِيَّتِهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا<sup>41</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad) dia berkata: telah mengabarkan kepadaku (Makhlad) dia berkata: telah mengabarkan kepadaku (Ibnu Juraij) dia berkata: telah mengabarkan kepadaku ('Ubaidullah bin Hafsh) bahwa (Umar bin Nafi') mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar (Ibnu Umar) radliallahu 'anhuma berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan: "saya bertanya: 'Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan: "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah: "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab: "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi: "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya): "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata: "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini." (HR. Bukhari, No. 5465)<sup>42</sup>

Dengan demikian, *asbāb al-wurūd* hadis *qaza'* bersumber dari interaksi langsung Rasulullah Saw dengan realitas sosial yang beliau temui, khususnya praktik potongan rambut yang tampak secara nyata dalam kehidupan masyarakat saat itu. Peristiwa tersebut menjadi latar historis

<sup>41</sup> diriwayatkan oleh *al-Imām al-Bukhārī* dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* nomor 5465, pada *Kitāb al-Libās, Bāb al-Qaza'*. Hadis ini bersumber dari sahabat 'Abdullāh bin 'Umar ra., yang dikenal sebagai sahabat dengan intensitas periwayatan hadis yang tinggi dan ketelitian dalam meriwayatkan sunnah Nabi Muhammad Saw. Rangkaian sanad hadis tersebut adalah *Muḥammad bin Salām*, dari *Makhlad bin Yazīd*, dari 'Abd al-Malik bin 'Abd al-'Azīz Ibn Juraij, dari 'Ubaidullāh bin Hafṣ, dari 'Umar bin Nāfi', dari Nāfi' mawlā Ibn 'Umar, dari 'Abdullāh bin 'Umar ra. Sanad ini dinilai bersambung (*ittiṣāl al-sanad*) tanpa adanya perawi yang terputus. Seluruh perawi dalam sanad hadis ini dinilai tsiqah oleh para ulama *jarḥ wa ta'dīl*; Nāfi' mawlā Ibn 'Umar dikenal sebagai perawi utama dari Ibn 'Umar dan termasuk perawi yang sangat sangat terpercaya, sedangkan Ibn Juraij merupakan perawi tsiqah yang dikenal luas dalam periwayatan hadis, meskipun dikenal melakukan *tadlīs*, namun dalam hadis ini ia meriwayatkannya dengan lafaz *taḥdīs* yang menunjukkan kejelasan periwayatan.<sup>41</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir, 1st ed. (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, n.d.).

<sup>42</sup> Selain diriwayatkan oleh *al-Bukhārī*, hadis ini juga diriwayatkan oleh *Muslim* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dengan redaksi yang semakna, sehingga hadis ini tergolong memiliki *mutābi'* dan *syāhid* yang memperkuat kedudukannya. Berdasarkan keutuhan sanad, keadilan dan kedhabitan para perawinya, serta diterimanya hadis ini oleh dua imam hadis terbesar, maka para ulama sepakat menilai hadis larangan *qaza'* ini berstatus *ṣaḥīḥ li-dzātih*, sehingga dapat dijadikan hujjah yang kuat dalam penetapan hukum Islam terkait larangan mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya. Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed. (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 1991).

kemunculan hadis dan memberikan gambaran bahwa hadis *qaza'* lahir dari situasi konkret yang terjadi di lingkungan Nabi Muhammad Saw.<sup>43</sup>

### 3. Analisis Makna Hadis Mencukur Sebagian Rambut (*Qaza'*)

Hadis larangan *qaza'* merupakan salah satu hadis yang sering dikutip dalam diskursus fikih penampilan Muslim, khususnya terkait etika merawat rambut. Namun, pemahaman terhadap hadis tersebut tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus melalui pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs* yang mengintegrasikan analisis kebahasaan, konteks *sosial-historis*, tujuan syariat, serta relevansinya dengan realitas kontemporer.<sup>44</sup> Pendekatan ini penting agar larangan *qaza'* tidak dipahami secara simplistik sebagai larangan bentuk model rambut tertentu, melainkan sebagai pedoman etika yang memiliki dimensi sosial, identitas, dan estetika dalam Islam.

Secara kebahasaan, hadis menggunakan lafaz *nahā* (نهى) yang secara ushul fikih pada dasarnya menunjukkan makna larangan. Dalam teori ushul, bentuk larangan pada asalnya mengandung makna *tahrīm* (pengharaman), kecuali terdapat indikator kontekstual (*qarīnah*) yang memalingkannya kepada makna hukum lain seperti makruh atau irsyad (bimbingan). Kata *al-qaza'* sendiri secara etimologis bermakna memotong sesuatu secara tidak merata atau terpisah-pisah.<sup>45</sup> Dalam konteks rambut, istilah ini merujuk pada praktik mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian lainnya. Makna kebahasaan ini menunjukkan adanya unsur ketidakseimbangan, ketidaksatuan, dan ketidakteraturan. Oleh karena itu, secara linguistik, larangan *qaza'* sejak awal sudah mengandung dimensi estetika dan keteraturan penampilan, bukan semata persoalan ritual keagamaan.<sup>46</sup>

Dalam perspektif *ma'ānī al-ḥadīs*, analisis kebahasaan harus dilanjutkan dengan analisis konteks kemunculan hadis (*asbāb al-wurūd*). Hadis *qaza'* lahir dari peristiwa konkret ketika Nabi Muhammad Saw. melihat seorang anak yang rambutnya dicukur sebagian dan dibiarkan sebagian. Reaksi nabi yang langsung melarang praktik tersebut menunjukkan bahwa hadis ini bersifat responsif terhadap realitas sosial, bukan merupakan aturan yang lahir dalam ruang normatif yang abstrak. Hal ini menegaskan bahwa hadis tersebut harus dipahami sebagai bentuk pengarah nabi terhadap praktik sosial masyarakat yang beliau temui secara langsung.<sup>47</sup> Dengan demikian, larangan *qaza'* memiliki dimensi pedagogis dan sosial, yakni sebagai upaya membentuk etika penampilan yang rapi, proporsional, dan tidak berlebihan.

Dari perspektif hikmah dan *'illat* hukum, para ulama klasik mengemukakan sejumlah alasan yang menjelaskan mengapa *qaza'* dilarang yaitu:

*Pertama*, *qaza'* dianggap bertentangan dengan prinsip kerapian dan keindahan yang dianjurkan dalam Islam. Islam sebagai agama yang menekankan kebersihan dan keindahan memandang penampilan sebagai bagian dari etika sosial seorang Muslim. Larangan *qaza'* sejalan dengan hadis lain yang menganjurkan agar seseorang memuliakan rambutnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak perawatan rambut, bahkan mendorongnya, tetapi dalam batas-batas yang mencerminkan keseimbangan dan kesederhanaan.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Lukis Alam, "Understanding Civil Society and Social Institution During The Period of Prophet Muhammad," *Journal of Social Studies (JSS)* 21, no. 1 (2025): 75–90, <https://doi.org/10.21831/jss.v20i1.70279>.

<sup>44</sup> Ikfina Ismah Maula, "Menjaga Penampilan Sebagai Upaya Memelihara Kesehatan Mental: Kajianpsikologis Terhadap Hadis Tentang Grooming," *Jurnal Ruhul Islam* 2, no. 2 (2024): 86–110.

<sup>45</sup> Fitriana Yasintha et al., "Nilai Nilai Pendidikan Dalam Sunnah Fitrah Mencukur Rambut Ketiak," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan (JKPPK)* 2, no. 1 (2024): 92–102.

<sup>46</sup> Wulandari Agustina and Hedhri Nadhiran, "Hair Dyeing Ingredients in The Sight of The Prophetic Hadith," *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 33–48.

<sup>47</sup> Abil Ash, "Trend Fashion Muslim Dalam Hadis: Pemahaman Hadis Tentang Memelihara Jenggot Di Era Kekinian," *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies* 2, no. 2 (2021): 70–82.

<sup>48</sup> Ulummudin, "Memotong Kumis Dan Memanjangkan Jenggot Bagi Jama'ah Tabligh: Studi Living Hadis Di Masjid Al-Ittihad Yogyakarta," *Jurnal Tahdis* 11, no. 1 (2020): 22–35.

Kedua, larangan *qaza'* berkaitan dengan upaya menghindari *tasyabbuh* (penyerupaan) terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks masyarakat Arab awal, model rambut tertentu sering kali menjadi penanda identitas sosial dan kultural suatu kelompok.<sup>49</sup> Oleh karena itu, larangan *qaza'* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga identitas sosial umat Islam agar tidak larut dalam simbol-simbol yang identik dengan kelompok lain. Di sini terlihat bahwa dimensi identitas memainkan peran penting dalam memahami hadis tersebut. Larangan *qaza'* tidak hanya berkaitan dengan estetika, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi identitas sosial Muslim di tengah masyarakat plural.

Ketiga, larangan *qaza'* juga berkaitan dengan konsep *syuhrah*, yaitu penampilan yang bertujuan mencari perhatian secara berlebihan. Dalam etika Islam, penampilan yang terlalu mencolok dan bertujuan menarik perhatian dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesederhanaan (*wasatiyyah*). Dengan demikian, *qaza'* dipandang sebagai bentuk penampilan ekstrem yang tidak mencerminkan keseimbangan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hadis *qaza'* memiliki dimensi moral yang lebih luas daripada sekadar persoalan gaya rambut.

Meskipun lafaz hadis berbentuk larangan, para ulama sepakat bahwa hukum *qaza'* adalah *makruh tanzih*, bukan haram. Pergeseran ini menunjukkan pentingnya analisis kontekstual dalam memahami hadis. Ulama menilai tidak terdapat indikasi ancaman dosa atau hukuman dalam hadis tersebut.<sup>50</sup> Oleh karena itu, larangan dipahami sebagai bentuk bimbingan etika, bukan larangan yang bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas metodologi fikih dalam memahami hadis, di mana teks tidak dipahami secara literal semata, tetapi melalui pertimbangan *maqāṣid al-syarīʿah*.

Dalam konteks modern, fenomena gaya rambut mengalami transformasi yang sangat signifikan. Globalisasi budaya telah menjadikan gaya rambut sebagai bagian dari ekspresi identitas personal, bukan semata simbol kelompok tertentu. Oleh karena itu, pemaknaan hadis *qaza'* di era kontemporer memerlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan perubahan makna sosial gaya rambut.<sup>51</sup> Pendekatan *fiqh al-awlawiyyāt* menegaskan bahwa larangan *qaza'* tidak termasuk dalam isu prioritas utama syariat seperti akidah, ibadah, atau keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan hadis ini harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

**Tabel 1**  
**Sintesis Analisis Makna Hadis *Qaza'***

| No | Aspek Analisis      | Temuan Utama                                                                      | Implikasi Pemaknaan                                 |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Analisis Linguistik | Kata <i>naha</i> menunjukkan larangan, <i>qaza'</i> berarti mencukur tidak merata | Menunjukkan dimensi etika estetika dan keteraturan  |
| 2. | Konteks Historis    | Nabi melihat praktik nyata pada anak kecil                                        | Hadis bersifat respons sosial, bukan aturan abstrak |
| 3. | Hikmah Larangan     | Menjaga kerapian, identitas, dan menghindari <i>syuhrah</i>                       | Larangan memiliki dimensi sosial dan moral          |
| 4. | Status Hukum        | Mayoritas ulama: <i>makruh tanzih</i>                                             | Larangan bersifat etika, bukan haram                |
| 5. | Relevansi Modern    | Gaya rambut bukan lagi simbol agama tertentu                                      | Perlu pemahaman kontekstual dan proporsional        |

<sup>49</sup> Septevan Nanda Yudisman, "Hukum Berjenggot Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Jenggot Sebagai Fashion Dalam Teori Sosial," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 296–307.

<sup>50</sup> Eni Hidayati, Marhumah, and Najamudin Dano Syaifuddin, "The Use of Majaz in Hadith Texts: A Systematic Literature Review of Contextual Interpretation and Linguistic Analysis," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 11, no. 2 (2025): 1–20.

<sup>51</sup> Yulianisa Dewi Kunthi and Suwendi, "Developing Children's Learning Experiences: Analysis of John Locke's Empiricism Theory in the Perspective of Islamic Education," *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2024): 32–44.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa hadis larangan *qaza'* tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas manusia dalam berpenampilan secara mutlak. Sebaliknya, hadis ini berfungsi sebagai pedoman etika yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan, dan identitas sosial yang proporsional. Pemahaman yang kontekstual akan mencegah munculnya sikap berlebihan dalam menilai praktik gaya rambut modern.<sup>52</sup>

Dengan demikian, pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs* menunjukkan bahwa hadis *qaza'* memiliki relevansi sepanjang masa, tetapi bentuk penerapannya harus disesuaikan dengan konteks sosial yang terus berubah. Hadis ini mengajarkan prinsip universal tentang etika penampilan, bukan menetapkan model rambut tertentu sebagai standar absolut. Oleh karena itu, pemaknaan hadis secara komprehensif akan menghasilkan pemahaman yang moderat, ilmiah, dan sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### **4. Batasan Hadis Mencukur Sebagian Rambut (*Qaza'*)**

Batasan *qaza'* pada rambut laki-laki dapat dirumuskan sebagai konsep etika penampilan yang menitikberatkan pada prinsip keseimbangan, kerapian, dan moderasi.<sup>53</sup> *Qaza'* tidak dipahami sebagai larangan terhadap model rambut tertentu secara spesifik, melainkan sebagai larangan terhadap pola pemotongan rambut yang menghasilkan ketidakseimbangan yang nyata antara bagian kepala yang dicukur dan bagian yang dibiarkan. Dengan demikian, esensi *qaza'* terletak pada adanya ketimpangan visual yang mencolok sehingga menimbulkan kesan tidak rapi dan tidak proporsional.<sup>54</sup>

Batasan pertama *qaza'* berkaitan dengan aspek ketidakmerataan pemotongan rambut. Suatu potongan rambut dapat dikategorikan sebagai *qaza'* apabila sebagian kepala dicukur sangat pendek atau habis sementara bagian lainnya dibiarkan panjang tanpa keserasian yang wajar.<sup>55</sup> Ketidakseimbangan yang ekstrem dan terputus antarbagian kepala menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas estetika yang menjadi dasar etika penampilan dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tolok ukur bukanlah variasi panjang rambut itu sendiri, melainkan tingkat kontras dan ketidakharmonisan yang dihasilkan.<sup>56</sup>

Batasan kedua berkaitan dengan tujuan dan dampak sosial dari penampilan tersebut. *Qaza'* mencakup potongan rambut yang secara sengaja dirancang untuk menimbulkan kesan mencolok, eksentrik, atau tidak lazim sehingga berpotensi menarik perhatian secara berlebihan.<sup>57</sup> Apabila suatu gaya rambut berfungsi sebagai sarana pencitraan diri yang berlebihan dan menyimpang dari norma kewajaran sosial, maka gaya tersebut dapat dikategorikan sebagai *qaza'*. Sebaliknya, gaya rambut yang berbeda namun tetap berada dalam batas kewajaran sosial tidak termasuk dalam kategori ini.<sup>58</sup>

---

<sup>52</sup> Irhas Sabililhaq, "Embroidering Socio-Religious Peace: The Synergy of Muslim and Catholic Youth on the Island of Java Indonesia," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 133–54.

<sup>53</sup> Naila Nahdiyah and Affif Wahyudi, "Edukasi Model Rambut Sesuai Syariah Di Umkm Barbershop 'Mas No' Pasar Tumpang Kabupaten Malang," *Ngabekti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 74–82.

<sup>54</sup> Naela Ni'matu Ajrina and Imron Mustofa, "Implementasi Kaidah Fikih Dalam Menentukan Hukum Penggunaan Hair Extension Di Era Modern," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7053–62.

<sup>55</sup> Insan Akbar, "Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis (Studi Analisis Hadis Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i)," *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 6, no. 1 (2023): 214–25.

<sup>56</sup> Nicole Ntarelli, Nimrit Gahoonia, and Raja K Sivamani, "Integrative and Mechanistic Approach to the Hair Growth Cycle and Hair Loss," *Jurnal of Clinical Medicine* 12, no. 893 (2023): 1–30.

<sup>57</sup> Siti Khodijah et al., "Post-Traumatic Growth In The Quran: Psychological Insights From The Story Of Prophet Ayyub," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 26, no. 2 (2025): 185–206, <https://doi.org/10.18860/ua.v26i2.33963>.

<sup>58</sup> Ifa Nurhayati et al., "Pengaruh Pemilihan Gaya Pangkas Rambut Untuk Rambut Keriting Pria," *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 4 (2025): 32–47.

Batasan ketiga terletak pada prinsip kesinambungan visual dalam estetika rambut.<sup>59</sup> Potongan rambut yang masih mempertahankan gradasi, transisi, dan keserasian antarbagian kepala tidak termasuk *qaza'*, karena tidak menciptakan perbedaan tajam yang merusak kesatuan penampilan. *Qaza'* justru ditandai oleh pemotongan yang bersifat terputus, timpang, dan menampilkan perbedaan panjang rambut secara drastis tanpa pertimbangan estetika yang proporsional.<sup>60</sup>

Batasan keempat berkaitan dengan prinsip kesederhanaan dan moderasi. Gaya rambut yang menampilkan bentuk ekstrem, pola yang berlebihan, atau ekspresi visual yang melampaui kewajaran dapat dimasukkan dalam kategori *qaza'* karena bertentangan dengan nilai moderasi dalam penampilan.<sup>61</sup> Namun demikian, variasi gaya rambut yang mengikuti kebiasaan umum masyarakat dan tidak menimbulkan kesan aneh atau berlebihan tetap berada dalam wilayah yang dibolehkan.<sup>62</sup>

## Conclusion

Hadis tentang mencukur sebagian rambut (*qaza'*) pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai larangan terhadap model rambut tertentu secara literal, melainkan sebagai pedoman etika penampilan dalam Islam yang menekankan prinsip keseimbangan, kerapian, kesederhanaan, dan identitas sosial yang proporsional. Secara linguistik, penggunaan lafaz *nahā* menunjukkan bentuk larangan, sedangkan *al-qaza'* bermakna mencukur rambut secara tidak merata, yang sejak awal mengandung dimensi estetika dan keteraturan. Melalui pendekatan *ma'ānī al-ḥadīs*, hadis ini dipahami sebagai respons Nabi terhadap praktik sosial nyata yang bersifat pedagogis, dengan tujuan menjaga kerapian, menghindari penyerupaan yang tidak relevan, serta mencegah penampilan berlebihan (*syuhrah*). Mayoritas ulama menetapkan hukumnya sebagai *makruh tanzīh*, sehingga larangan tersebut dipahami sebagai bimbingan moral, bukan ketentuan mutlak.

Batasan *qaza'* dapat dirumuskan secara sistematis sebagai berikut. Pertama, *qaza'* ditentukan oleh indikator ketidakseimbangan struktural pada pemotongan rambut, yaitu adanya kontras yang tajam dan tidak proporsional antara bagian kepala yang dicukur dan bagian yang dibiarkan. Kedua, *qaza'* berkaitan dengan dimensi sosial-estetis, yakni potongan rambut yang sengaja dirancang untuk menimbulkan kesan mencolok, eksentrik, dan melampaui kewajaran sosial. Ketiga, *qaza'* ditandai oleh terputusnya kesinambungan visual akibat ketiadaan gradasi dan transisi yang harmonis antarbagiannya. Keempat, *qaza'* berhubungan dengan pelanggaran prinsip moderasi (*wasatiyyah*) dalam etika penampilan Islam, khususnya ketika gaya rambut menampilkan bentuk yang ekstrem dan berlebihan. Dengan demikian, batasan *qaza'* tidak terletak pada jenis model rambut tertentu, melainkan pada terpenuhinya indikator ketimpangan, ketidakharmonisan, dan eksek visual tersebut. Sebaliknya, potongan rambut yang menjaga proporsionalitas, keserasian, kesinambungan visual, serta tetap berada dalam batas kewajaran sosial dapat dikategorikan sebagai tidak termasuk *qaza'*.

## Reference

‘Azima, Muhammad Fauzhan. “Ulumul Hadis Dan Modernisme Islam: Analisis Pemikiran Hadis Mahmud Yunus.” *Ikhtisar: Jurnal Pengetahuan Islam* 3, no. 1 (2023): 71–83.

---

<sup>59</sup> Kim and Kim, “Impact of Hair Content on Social Media on Hairstyle Preferences and Interest among Generation MZ.”

<sup>60</sup> Comfort Oluwayomi Anyia, “The Art of Photography: Memoirs of Hairstyles and Their Symbolic Meaning in Ikwerre Traditional Hairdo,” *International Journal of Innovative Research in Arts, Education and Technology* 3, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.48028/iiprds/>.

<sup>61</sup> Enceng Iip Syaripuddin and Aji Nurjanah, “Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.701>.

<sup>62</sup> Behnoosh Lahooti, Emmanouela Mandalaki, and Elo L. K. Reiss, “Hairy Tales and Gender Troubles: Conceptualizing Haircutting as an Act of Feminist Resistance,” *Organization Studies (Sage Publications)* 46 (2025): 1–23, <https://doi.org/10.1177/13505084251383289>.

- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Jilid VI. Lahore: Islamic Center Publication, 2011. <https://bdebooks.com/books/sunan-abu-daud-part-6-by-imam-abu-dawud/>.
- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Vol. 4. Cairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1950.
- Agustina, Wulandari, and Hedhri Nadhiran. "Hair Dyeing Ingredients in The Sight of The Prophetic Hadith." *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 33–48.
- Ahmad Syihabuddin Muzakki, Muhid, Andris Nurita. "Tasyabbuh Mengenai Gaya Rambut Laki-Laki Di Era Modern Perspektif Hadis Riwayat Abu Daud Nomor Indeks 4031." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 60–71.
- Akbar, Insan. "Pemahaman Hadis Tentang Mencukur Alis (Studi Analisis Hadis Dalam Kitab Sunan An-Nasa'i)." *Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan* 6, no. 1 (2023): 214–25.
- Al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar. *Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Arabic. Cairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1970.
- Al-'Asqalani, Ibn Hajar, and Ahmad bin 'Ali. "Fath Al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī." In *Bab Al-Qaza'*, 365–366. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Edited by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. 1st ed. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, n.d.
- Alam, Lukis. "Understanding Civil Society and Social Institution During The Period of Prophet Muhammad." *Journal of Social Studies (JSS)* 21, no. 1 (2025): 75–90. <https://doi.org/10.21831/jss.v20i1.70279>.
- Alwi, Zulfahmi, Rahman Rahman, Zikri Darussamin, Darusman Darusman, and Ali Akbar. "Yusuf Al-Qardhawi's Methodological Reformulation of Hadith Thought and Its Influence on the Development of Hadith Science: An Analysis in the Book of Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (2023): 88–106. <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.81>.
- Anam, Syaiful, Munawwarah. "Tren Outfit Of The Day Dan Kaitannya Dengan Tasyabbuh Bil Kuffar (Analisa QS. Al-Baqarah Ayat 104 Dalam Kajian Tafsir Ibnu Katsir)." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir (JTIT)* 1, no. 1 (2024): 46–62.
- Anyia, Comfort Oluwayomi. "The Art of Photography: Memoirs of Hairstyles and Their Symbolic Meaning in Ikwerre Traditional Hairdo." *International Journal of Innovative Research in Arts, Education and Technology* 3, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.48028/iiprds/>.
- Ash, Abil. "Trend Fashion Muslim Dalam Hadis: Pemahaman Hadis Tentang Memelihara Jenggot Di Era Kekinian." *AL-ISNAD: Journal of Indonesian Hadist Studies* 2, no. 2 (2021): 70–82.
- Asror, Moh, Hammis Syafaq, and Masdar Hilmy. "Yusuf Al-Qaradawi's Perspective On Fiqh Aqalliyat In A Multicultural Society." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 21, no. 1 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546.6>.
- Febriani, Dwi Mesti. "Analisis Semiotika Pada Istilah Good Looking Dalam Perspektif Islam." *Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2022, 1–82.
- Hartono, Rudi, and M Sahrir. "H k a M." *Analisis Kehujjahan Maqāṣid Al-Syarī'Ah Sebagai Dasar Ijtihad Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2026): 34–42.
- Hidayati, Eni, Marhumah, and Najamudin Dano Syaifuddin. "The Use of Majaz in Hadith

- Texts: A Syestematic Literature Review of Contextual Interpretation and Linguistic Analysis.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 11, no. 2 (2025): 1–20.
- Huda, M Dimiyati, and Bagus Waluyo. “Cultural Fusion in Pesantren: Navigating Islamic Customs and Javanese Traditions in Kediri, Suburban Indonesia.” *IjoRIS: Intenational Journal of Religius and Interdisciplinary Studies* 2, no. 1 (2025): 35–50.
- Kamil, Wafa Satria, Faradelia Mahmudita, Rikana Nur, and Lailatul Ramadhani. “Emulating Prophet Muhammad ’ s Hairstyle As a Form Of Ittiba ’ Sunnah By Muslim Youths.” *Al-Shamela : Journal of Quranic and Hadith Studies* 2, no. 1 (2024): 49–63.
- Karim, Abdul, Imamuddin. “Hukum Bergadang Dan Qaza’ Menurut Pandangan Kh. Abdul Hamid (W. 1352 H/1933 M.) Dalam Karyanya Tarjuman.” *Al-Basirah* 13, no. 1 (2023): 83–99.
- Khabar, Jurnal, and Penyiaran Islam. “Semiotics Of French Crop Hairstyles Lecturer At Islamic University.” *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2023): 167–79.
- Khodijah, Siti, Mohammad Arif, Huda Mohd Fadzil, and Aisyah Johari. “Post-Traumatic Growth In The Quran: Psychological Insights From The Story Of Prophet Ayyub.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 26, no. 2 (2025): 185–206. <https://doi.org/10.18860/ua.v26i2.33963>.
- Kim, Chea-yeon, and Seo-heui Kim. “Impact of Hair Content on Social Media on Hairstyle Preferences and Interest among Generation MZ.” *Journal of the Korean Society of Cosmetology* 31, no. 3 (2025): 613–22.
- Kunthi, Yulianisa Dewi, and Suwendi. “Developing Children’s Learning Experiences: Analysis of John Locke’s Empiricism Theory in the Perspective of Islamic Education.” *J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 1 (2024): 32–44.
- Lahooti, Behnoosh, Emmanouela Mandalaki, and Elo L. K. Reiss. “Hairy Tales and Gender Troubles : Conceptualizing Haircutting as an Act of Feminist Resistance.” *Organization Studies (Sage Publications)* 46 (2025): 1–23. <https://doi.org/10.1177/13505084251383289>.
- Lubnatul Hilwah. “Hadis-Hadis Tentang Menyisir Rambut (Studi Komparasi Syarah Hadis Dalam Kitab ‘Awn Al- Ma’Bûd Dan Tuḥ Fat Al-Aḥ Wadzî ).” *Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2025, 1–112.
- Maaref, Majid Kouchnani Ghasemali, Zare Dehabadi Masoumeh. “The Social Effects of Belief in Predestination (Qaza VA Qadar) from the Perspective of the Quran and Hadith.” *Biannual Journal of Research in Shi’a Comparative Theology* 3, no. 4 (2022): 165–86. <https://doi.org/10.22054/JCST.2022.65676.1072>.
- Maghfiroh, Anik, Ifa Nurhayati, Happy Yanuarti, Rahel Tio Srilinsky, and Falla Arrika Nuramalia. “Pengaruh Trend Gaya Rambut Terhadap Minat Remaja Dalam Pemilihan Model Pangkas Rambut.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 3 (2025): 351–59.
- Mahmud, Wahyudin Darmalaksana, and Tedi Priatna. “Model Studi Hadis Metode Mutakhir Ide Masyarakat 5.0.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 985–97. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/661>.
- Mahmudah, Aeni. “Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits (Tinjauan Teori Dan Aplikasi).” *Diya Al-Afkar: Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 6, no. 1 (2022): 86–93. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3381>.
- Manzhūr, Ibnu. “Lisan Al-‘Arab.” *Dar Al-Ma‘Ārif*, 1290.
- Maula, Ikfina Ismah. “Menjaga Penampilan Sebagai Upaya Memelihara Kesehatan Mental: Kajianpsikologis Terhadap Hadis Tentang Grooming.” *Jurnal Ruhul Islam* 2, no. 2 (2024): 86–110.

- Moniaga, Catharina Sagita, Hans Sugiharto, Abebi Febriastuti, Farell Christian, Edwin Destra, and Yohanes Firmansyah. "Program Edukasi Masyarakat Dengan Edukasi Beserta Skrining Kadar Vitamin D Untuk Kesehatan Rambut Pada Lanjut Usia." *JURAI: Jurnal ABDIMAS Indonesia* 2, no. 2 (2024): 110–18.
- Mukaromah, Kholila. "Ekspresi Tajdid Dalam Syarah Hadis: Kajian Historis Atas Subul Al-Salām Karya Al-Ṣanʿānī (w.1182 H/1769 M)." *Journal of Hadith Studies* 6, no. 2 (2023): 11–12. <https://doi.org/10.32506/johs.v6i2-01>.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-ʿArabī, 1991.
- Naela Ni'matu Ajrina, and Imron Mustofa. "Implementasi Kaidah Fikih Dalam Menentukan Hukum Penggunaan Hair Extension Di Era Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 7053–62.
- Nahdiyah, Naila, and Affif Wahyudi. "Edukasi Model Rambut Sesuai Syariah Di Umkm Barbershop 'Mas No' Pasar Tumpang Kabupaten Malang." *Ngabekti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 74–82.
- Nasikin. "Pemahaman Hadis Qaza' Dan Relevansi Dengan Trend Gaya Rambut Anak Remaja Masa Kini (Studi Ma'anil Hadis Riwayat Imam Bukhari No. 5466)." *Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, no. 5466 (2025): 1–95.
- Natarelli, Nicole, Nimrit Gahoonia, and Raja K Sivamani. "Integrative and Mechanistic Approach to the Hair Growth Cycle and Hair Loss." *Jurnal of Clinical Medicine* 12, no. 893 (2023): 1–30.
- Nurhayati, Meilina Rulia, Cut Wulan Sari. "Formulasi Pewarna Rambut Dari Buah Jamblang (*Syzygium Cumini*) Hair Coloring Formulation Of Jamblang (*Syzygium Cumini*)." *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 10, no. 2 (2024): 625–32.
- Nurhayati, Ifa, Anik Maghfiroh, Nadiya Nur Fakhira, and A Maulina. "Pengaruh Pemilihan Gaya Pangkas Rambut Untuk Rambut Keriting Pria." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 3, no. 4 (2025): 32–47.
- Ramadhan, Muhammad Gilang, and Hafiz Hamdi Nasution. "The Development and Transformation of Judaism from Antiquity to Modernity." *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosia* 8, no. 2 (2024): 324–33.
- Ridho, Muhammad Taufik, Sulidar. "Kontribusi Pemahaman Hadis Tentang Larangan Qaza' Dan Implementasinya Di Desa Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 961–71.
- Rozikin, Muhamad Ali. "Hermeneutika Sebagai Metode Dan Teori Menafsirkan Hadis." *UNIVERSUM :Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 16, no. 2 (2022): 48–54.
- Rustiawan, Hafid, and Hasbullah Lisalam, Repa Hudan. "Analisis Relevansi Larangan Tasyabbuh Dengan Pendidikan Islam." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 12, no. 01 (2025): 139–59.
- Sabililhaq, Irhas. "Embroidering Socio-Religious Peace: The Synergy of Muslim and Catholic Youth on the Island of Java Indonesia." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 8, no. 2 (2024): 133–54.
- Salsabila, Hasna Rafidah, and Qodri Azizi. "Da'wah of Islam in the Era of Generation Z: Study of Takhrij and Syarah Hadith." *Journal of Takhrij Al-Hadith* 2, no. 2 (2022): 46–56.
- Saputra, Refki. "Kontekstualisasi Hadis Berbasis Konsep Maqashid Syariah: Analisis Metodologi Aktualisasi Hadis Pada Sosial-Kultural Indonesia." *MISYKAT: Jurnal*

- Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah* 9, no. 1 (2024): 97–112.
- Satria, Tomi, Khadijah, and Widya Sari. “Maqashid Syariah Sebagai Pendekatan Hukum Islam Kontemporer” 1, no. 3 (2025): 942–47.
- Supriatna, Hendi, Radea Yuli Ahmad Hambali, and Rifqi Rosyad. “Strengthening Religious Harmony Through The Principle Of The Middle Way In Indonesian Buddhism.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agam* 5, no. 2 (2025): 98–116. <https://doi.org/10.22373/arj.v5i2.29543>.
- Suryana, Asep Tatang, and Tajul Arifin. “Metodologi Penelitian Hadis Murni Dan Terapan.” *Cakrawala: Journal of Religious Studies and Global Society* 1, no. 2 (2024): 100–110. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/661>.
- Syahrul Ramadhan, Muhammad. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Pangkas Rambut Model Qaza’ Di Pangkas Rambut Di Kelurahan Umbansari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.” *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2025, 1–56.
- Syaripuddin, Enceng Iip, and Aji Nurjanah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.701>.
- Syaripudin, Ahmad. “Integrasi Nilai Dakwah Dan Pengabdian: Program Cukur Sunah Kkn Viii Stiba Makassar Di Desa Kurusumange.” *Wahatul Mujtama’: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 130–43. <https://doi.org/10.36701/wahatul.v6i1.2086>.PENDAHULUAN.
- Tamia, Fera, Nawir Yuslem, and Ali Darta. “Konsep Pemikiran Hadis Ibnu Hajar Al Asqolani.” *Jurnal Mudabbir: (Journal Research and Education Studies)* 5, no. 2 (2025): 545–65.
- Ulumudin. “Memotong Kumis Dan Memanjangkan Jenggot Bagi Jama’ah Tabligh: Studi Living Hadis Di Masjid Al-Ittihad Yogyakarta.” *Jurnal Tahdis* 11, no. 1 (2020): 22–35.
- Yasinta, Fitriana, Chadiza Azzahra Lubis, Nabila Azrilia Syahra, Rawdia Tuzahara, and Wismanto. “Nilai Nilai Pendidikan Dalam Sunnah Fitrah Mencukur Rambut Ketiak.” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan (JKPPK)* 2, no. 1 (2024): 92–102.
- Yudisman, Septevan Nanda. “Hukum Berjenggot Dalam Islam: Kajian Terhadap Fenomena Jenggot Sebagai Fashion Dalam Teori Sosial.” *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 296–307.
- Yusronil Haq, Ahmad, and Kholishudin. “The Implementation of Yusuf Al-Qaradawi’s Method of Understanding Hadith Regarding the Fatwa on the Meaning of Fi Sabilillah in the Context of Zakat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 1 (2025): 60–78. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v8i1.11570>.
- Zaman, Muhammad Waheed U, Muhammad Farooq Siddique, and Centre Rotterdam. “Sharia Status of Side Puffs (عق) and Cutting (A Research Study).” *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* V, no. 1 (2024): 1–14.